

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/255 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA

: Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- 1. Unsur Pemerintah Kabupaten;
- 2. Aparat Penegak Hukum;
- 3. Organisasi Masyarakat;
- 4. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 5. Organisasi Profesi;
- 6. Peneliti / Akademisi.

KETIGA

: Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Tugas:
 - a. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
 - c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

2) Fungsi

- a. Penyusunan strategi dan rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah;
- c. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sefta diseminasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah;
- d. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pelatihan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan jejaring dan kemitraan serta hubungan antar lembaga baik nasional dan internasional dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pemetaan, identifrkasi, pemantauan, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- g. Penyiapan, koordinasi, dan pelaksanaan pemetaan, identifikasi, pemantauan, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. Pengembangan sistem pendataan dan pencatatan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang secara terintegrasi dan termutakhir; dan
- i. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Memberikan dukungan teknis operasional kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Barito Selatan;
 - Menyiapkan kegiatan koordinasi, singkronisasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Barito Selatan; dan
 - 3. Melenyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan Sekretariat.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing – masing Instansi Gugus Tugas Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 24 mli

2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;

2. Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;

4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 255 / 2023 TANGGAL : 24 Juli 2023

TENTANG: PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

ORANG DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.		NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURU SAN
1		2	3
1.		Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	-	polres Barito Selatan	Ketua I
3.		NDIM 1012 Buntok	Ketua II
4. 5.	_	pala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Ketua III Ketua IV
5. 6.	_	oala Pengadilan Negeri Buntok kretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua V
7.		pala Dinas PPKBP3A Kab. Barito Selatan	Sekretaris
8.	_	ang - Bidang :	
	I.	Bidang Pencegahan & Penanganan :	
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan	Koordinator
		1. Plt. Kabag Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
		2. Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan	Anggota
		3. Kepala Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota Anggota
		4. Kepala BLK Kab. Barito Selatan	
	II.	Bidang Rehabilitasi & Pemulihan Kesehatan:	
		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Koordinator
		1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan	Anggota
		2. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
		3. Kepala Puskesmas Dusun Selatan	Anggota
		4. Kepala UPTD PPPA DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
	III.	Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial:	
		Kepala Dinas Sosial PMD Kab. Barito Selatan	Koordinator
		 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan 	Anggota
		2. Camat se Kab. Barito Selatan	Anggota
		 Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan 	Anggota

IV	. Bidang Pendampingan dan Penegakan Hukum :	
	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Koordinator
	Kasat Reskrim Polres Barito Selatan	Anggota
	2. Kapolsek se Kab. Barito Selatan	Anggota
	3. Kanit PPA Polres Barito Selatan	Anggota
	4. UPTD PPA DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
	5. Ketua LBH Barito Terbit Kab. Barito Selatan	Anggota
v	. Sekretariat dan Pelaporan	į.
	Sekretaris DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Koordinator
	 Kabid PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan 	Anggota
	2. Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analis Kebijakan Ahli	Anggota
	Muda Pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	
	3. Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analis Kebijakan	Anggota
	Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan;	
	4. Ariansyah, SEI / Tenaga Kontrak pada DPPKBP3A	Anggota
	Kabupaten Barito Selatan	

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN